

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis Peraturan Perundang-Undangan Mengatur tentang Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum. 2) Mengkaji Akibat hukum yang timbul akibat pembuatan akta oleh Notaris pengganti bagi pihak yang terlibat langsung. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual*)) dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan, Teori Tanggung Jawab. Data dikaji melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum. Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), syarat untuk menjadi Notaris Pengganti hanya mencakup kewarganegaraan Indonesia, berijazah Sarjana Hukum, dan memiliki pengalaman kerja di kantor notaris minimal dua tahun berturut-turut. Namun, tidak terdapat ketentuan batas usia minimal yang harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik buatan Notaris definitif, sementara syarat pengangkatan Notaris secara umum mengharuskan usia minimal 27 tahun dan memiliki gelar Magister Kenotariatan. bahwa tidak adanya batas usia dalam pengangkatan Notaris Pengganti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan kualitas profesionalisme jabatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi aturan yang mengatur syarat pengangkatan Notaris dan Notaris Pengganti guna menjaga integritas akta otentik serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: Implikasi Hukum, Akta Notaris, Notaris Pengganti.

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) to analyze the Legislation Regulating the Authority and Responsibility of Substitute Notaries Reviewed from the Principle of Legal Certainty. 2) To examine the legal consequences arising from the making of a deed by a substitute Notary for the parties directly involved. This study uses normative legal research with a statute approach, a conceptual approach and a case approach using the theory of legal certainty, the theory of authority, and the Theory of Responsibility. The data is reviewed through a literature study of laws and regulations, legal doctrine. The results show that based on Article 33 of the Notary Law (UUJN), the requirements to become a Substitute Notary only include Indonesian citizenship, a Bachelor of Law degree, and having work experience in a notary's office for at least two consecutive years. However, there is no minimum age limit that must be met. This raises legal issues, considering that the deed made by the Substitute Notary has the same legal force as the authentic deed made by the definitive Notary, while the requirements for appointing a Notary generally require a minimum age of 27 years and a Master of Notary degree. that the absence of an age limit in the appointment of a Substitute Notary has the potential to cause legal uncertainty and weaken the quality of professionalism of the position. Therefore, it is necessary to harmonize the rules governing the requirements for appointing a Notary and Substitute Notary in order to maintain the integrity of the authentic deed and ensure legal certainty and protection for the community.

Keywords: Legal Implications, Notarial Deed, Substitute Notary.